



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P./2023/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

PUJIATI, Tempat, Tanggal lahir Blora, 21 Maret 1980, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kunduran, Rt.002 Rw.004, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 Mei 2023 dengan nomor register 74/Pdt.P/2023/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu mempunyai seorang Suami bernama **SUCIPTO** yang lahir di **PEMALANG, 30 SEPTEMBER 1975** ;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **SUCIPTO** yang telah meninggal dunia pada hari **RABU, 29 JULI 2009** di **RUMAH** karena **SAKIT** ;
3. Bahwa terhadap kematian Suami Pemohon yang bernama **SUCIPTO** sampai saat ini, Pemohon belum sempat melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
4. Bahwa belum dilaporkan kematian Suami Pemohon yang bernama **SUCIPTO** ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini Suami Pemohon belum memiliki Akta Kematian ;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

6. Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak terjadi halangan/hambatan di kemudian hari bila mengurus administrasi kependudukan di keluarga Pemohon oleh karena itu Pemohon ingin mendaftarkan dan mencatatkan kematian Suami Pemohon yang bernama SUCIPTO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;

7. Bahwa untuk pencatatan kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama SUCIPTO yang telah meninggal dunia pada hari RABU, 29 JULI 2009 di RUMAH karena SAKIT ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat atas nama Suami Pemohon yang bernama SUCIPTO pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora atas nama Pujiati dengan NIK 3316136103800005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 33161325010811342 yang dikeluarkan pada tanggal 14-03-2019 atas nama kepala keluarga Patoni oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3316132501082199 yang dikeluarkan pada tanggal 07-03-2013 atas nama kepala keluarga Pujiati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/34/05/2023 atas nama Sucipto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/ 15 / XI / 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Nopember 1998 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No : 135/Kua.11.16.11/PW.02/05/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Sucipto, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-5 fotokopi dari fotokopi, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suprihatin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pujiati ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah berkeluarga dan suami Pemohon bernama Sucipto ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon orang Pemalang;
- Bahwa suami dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2009 dikarenakan sakit ;
- Bahwa dari perkawinan Sucipto dan Pujiati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Indah Lestari dan Yuliana Dwi Lestari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri untuk mencatat Akta Kematian suaminya ;
- Bahwa pada saat Sucipto (suami Pemohon) tersebut meninggal dunia belum sempat mendaftarkan / melaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan permohonan ata kematian tersebut karena tidak ada masalah yang berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Wartini** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan membuat Akta Kematian suaminya yang bernama Sucipto ;
- Bahwa saksi kenal Sucipto merupakan suami dari Pemohon ;
- Bahwa Sucipto sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2009 dikarenakan sakit.
- Bahwa dari perkawinan Sucipto dan Pujiati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Indah Lestari dan Yuliana Dwi Lestari ;
- Bahwa pada saat Sucipto (suami Pemohon) tersebut meninggal dunia belum sempat mendaftarkan / melaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan akta kematian suaminya karena tidak ada masalah yang berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Akta Kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 dan P-5 fotokopi sesuai dengan fotokopi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kunduran RT.002 RW.004, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal belum dilaporkan kematian Suami Pemohon yang bernama Sucipto ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini Suami Pemohon belum memiliki Akta Kematian demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang Bahwa Terhadap Kematian Suami Pemohon Yang bernama Sucipto sampai saat ini, Pemohon belum sempat melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kunduran Tanggal 02 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Sucipto telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2009 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli waris yang pada pokoknya menerangkan Pemohon beserta anak-anak sebagai ahli waris dari Suicipto;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan isteri dari Suicipto juga diperkuat dengan bukti P-5 dan P-6 yang mana Pujiati adalah isteri dari Pemohon yang membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam bukti surat P-4 serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suami Pemohon bernama Sucipto telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2009 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangkan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama Sucipto telah meninggal dunia pada hari tanggal 29 Juli 2009 di rumah karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat atas nama yang bernama Sucipto pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Kami Isnaini Imroatus Solichah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Isnur Julianto, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnur Julianto, SH.

Isnaini Imroatul Solichah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 136.500,00

(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)